

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dalam pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan hukum peraturan desa masih tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. karena kewenangan kepala desa dan badan pemusyawaratan desa untuk membentuk peraturan desa diberikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, di sisi lain peraturan desa tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dengan pemahaman bahwa pengakuan terhadap peraturan desa adalah secara hierarki fungsional, menjadi tidak lagi relevan dan terlihat kontradiktif karena pemerintahan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah dipertegas kedudukannya menjadi struktur terendah dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Artinya, peraturan desa harus masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menyesuaikan dengan hierarki struktural lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara.
2. Konsep pengawasan yang diterapkan terhadap peraturan desa sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah *pertama*, pengawasan terhadap norma hukum dengan pengujian

yang dilakukan oleh lembaga administratif atau eksekutif (*administrative/executive review*) melalui kewenangan berupa pengesahan atau pembatalan oleh pemerintahan yang berada lebih tinggi dari pemerintahan desa; *kedua*, pengawasan terhadap norma hukum dengan pengujian yang dilakukan oleh lembaga politik (*political review*) melalui kewenangan pembentukan peraturan desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa secara bersama dalam bentuk merevisi suatu peraturan desa; *ketiga*, pengawasan terhadap norma hukum dengan pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*) melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Disisi lain, kewenangan pengujian peraturan desa melalui Mahkamah Agung akan menimbulkan kesulitan tersendiri secara teknis dalam pelaksanaannya mengingat jumlah desa yang begitu banyak di Indonesia dan berpotensi terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pilihan yang kemudian muncul adalah dengan melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada lembaga peradilan dibawahnya yang mengatasnamakan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pengujian peraturan desa, yaitu peradilan tata usaha negara dengan perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang tidak hanya mengadili norma hukum seperti keputusan tata usaha negara yang bersifat *beschikking*, melainkan juga secara khusus norma hukum seperti peraturan desa yang bersifat *regeling*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian disimpulkan oleh penulis, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disarankan untuk: *pertama*, merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memasukkan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang sejalan kebijakan untuk memberikan kewenangan otonomi bagi pemerintahan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; *kedua*, membentuk suatu sistem pengawasan oleh lembaga peradilan (*judicial review*) terhadap peraturan desa melalui undang-undang, seperti: merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melimpahkan kewenangan pengujian peraturan desa kepada lembaga peradilan dibawahnya, yaitu peradilan tata usaha negara, dan merevisi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperluas kompetensi peradilan tata usaha negara yang tidak hanya mengadili norma hukum seperti keputusan tata usaha negara yang bersifat *beschikking*, melainkan juga secara khusus norma hukum seperti peraturan desa yang bersifat *regeling*.

- b. Kepada Mahkamah Agung, sekiranya perlu untuk membentuk mekanisme pengujian peraturan desa yang lebih efektif dan efisien melalui peraturan mahkamah agung agar tidak menyulitkan dalam mengadili perkara pengujian peraturan desa.
- c. Kepada masyarakat, dibutuhkan partisipasi aktif dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk peraturan desa sebagai produk hukum pemerintahan desa, karena sejatinya pemerintahan desa yang otonom merupakan pemerintahan yang berbasis rakyat dan dibentuk atas dasar kebutuhan rakyat.

